



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : PT. Semangat Jaya Baru
Akta Notaris : Nomor 07, tanggal 15 Mei 2015
Pengesahan Badan Hukum : AHU-2438952.AH.01.01.Tahun 2015
N P W P : 73.636.505.7-031.000
S I U P : 1945/24.1.0/31.73/1.824.271/2015
Alamat Perusahaan : Jln. KS. Tubun 10B RT.006/RW.01, Kel.
Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah,
Jakarta Barat

Yang diwakili oleh:

N a m a : Nazwir Anas
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 01 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Tali V No. 10 RT.006/RW.008, Kel.
Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah,
Jakarta Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Dirut PT. Semangat Jaya
Baru

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: Syafrizal Farid S.H., M.H., Suartini Supendi, S.H., dan Umar Ali Hendri S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Tarigan & Farid Law Firm" beralamat di Graha Mustika Ratu 5th Floor #505 Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

• Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 732/Pid.Sus/2017/ PN.Jkt.Utr., tanggal
14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penetapan Majelis
Hakim Nomor. 732/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Juni 2017

tentang Hari Sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi ahli dari Penuntut Umum,
dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa
Nazwir Anas, terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana
keimigrasian sebagaimana di atur dalam Pasal 118 jo Pasal 136 ayat (1)
Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

2. Menjatuhkan pidana
denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang
bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tanda
terima Surat Nomor W10IMI 7 GR 03 02-2703 tanggal 31 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar hasil
print berupa informasi data orang asing pada layanan visa bahwa Onele
Onyebuchi Samson;
- 1 (satu) lembar foto
copy Paspor Kebangsaan Nigeria atas nama Onyebuchi Samson Onele
dengan Nomor Paspor A07354048 dikeluarkan tanggal 06 April 2016
berlaku sampai dengan 05 April 2021;
- 1 (satu) lembar foto
copy Lembar Visa Republik Indonesia dengan Register Nomor
2A1211D-1005QIMI 2 GR 01 06 02 0658HQ 211 yang dikeluarkan oleh
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja, Nigeria tanggal 24 Agustus
2016 yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk
negara;
- 1 (satu) lembar Surat
Pengantar Domisili atas nama Onyebuchi Samson yang dikeluarkan
oleh Rukun Tetangga 006/03 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
tanggal 21 Februari 2017;

Barang bukti di atas terlampir dalam berkas perkara;

Hal 2 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris No. 07 tanggal 15 Mei 2015 Pendirian Perseroan Terbatas PT. Semangat Jaya Baru yang dikeluarkan oleh Notaris Aswendi Kamuli, S.H.;
- Surat Keputusan Kemenkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Semangat Jaya Baru tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar SIUP PT. Semangat Jaya Baru;
- 1 (satu) lembar TDP PT. Semangat Jaya Baru;
- Surat Keterangan Terdaftar PT. Semangat Jaya Baru;

Barang bukti di atas dikembalikan kepada pihak PT. Semangat Jaya Baru;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah):

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, karenanya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar Duplik Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa PT. Semangat Jaya Baru (yang diwakili oleh NAZWIR ANAS), pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di rumah kos Jl. Tipar Cakung Sukapura RT.06/RW.03, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari: Kamis, tanggal 30 Maret 2017 saat Petugas dari Pengawasan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara melakukan melakukan operasi pengawasan keimigrasian di sebuah

Hal 3 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos di Jalan Tipar Cakung Sukapura RT.06/RW.03, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara kemudian terjaring beberapa Warga Negara Asing asal Nigeria yang bernama:

- 1). NNWOKELO CHRISTIAN NYINYECHUKWU;
- 2). ONYEBUCHI SAMSON ONELE;
- 3). UWALAKA EVERESTUS;
- 4). OBI PAUL OBICHUKWU;
- 5). AGUBUEZE OYEKA JOSHUA;
- 6). CHUKWUMA IHEDIOHA;
- 7). EEKWUBIRI CHUKWUDI STEPHEN;

- Bahwa terhadap seluruh WNA tersebut dilakukan pendataan dengan menanyakan dokumen keimigrasian yang dimiliki baik dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki. Kemudian saat ditanyakan mengenai dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki ONYEBUCHI SAMSON ONELE dan kemudian menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggal namun izin tinggal yang dimiliki telah habis masa berlakunya (over stay) yaitu lebih dari 60 hari namun tidak meninggalkan wilayah Indonesia. Selanjutnya petugas membawa para Warga Negara Asing dari Nigeria tersebut dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara untuk dilakukan pendataan dan pengambilan sidik jari;

- Bahwa saat dilakukannya pemeriksaan kembali Visa Republik Indonesia yang dimiliki oleh ONYEBUCHI SAMSON ONELE ternyata habis berlaku sejak tanggal 11 November 2016, dengan register Nomor 2A1211D-1005Q IMI.2.GR. 01.06.02.0658HQ.211 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja, Nigeria tanggal 24 Agustus 2016 dan terdapat nama sponsor yaitu PT. Semangat Jaya Baru (Terdakwa) sebagai penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing (dalam hal ini Warga Negara Nigeria) yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat, serta wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya dan/atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi, namun ternyata PT. Semangat Jaya Baru (Terdakwa) tidak melakukan atau menjalankannya.

- Bahwa kemudian Kantor Imigrasi kelas I Jakarta Utara mengirimkan surat dengan Nomor: W.10.IMI.7.GR.03.02-2703 tanggal 31 Maret 2017

Hal 4 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan dan telah diterima oleh pihak PT. Semangat Jaya Baru (Terdakwa) namun hingga tanggal 10 April 2017 pihak PT. Atrinco Mulia Sejati (Terdakwa) tidak melakukan kewajibannya sebagai penjamin yaitu untuk memulangkan Warga Negara Asing asal Nigeria atas nama ONYEBUCHI SAMSON ONELE;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Aswendi Kamuli, S.H., Nomor: 07 tanggal 15 Mei 2015 halaman 22 telah diangkat Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:

Direktur Utama : Tuan NAZWIR ANAS;

Direktur : Tuan SURAHMAN;

Komisaris Utama: Nyonya WINDA SELVIA.

Komisaris : Nyonya REFINANI.

- Bahwa PT. Atrinco Mulia Sejati (Terdakwa) wajib mengetahui izin tinggal dari kedelapan Warga Negara Nigeria baik dari waktu mereka tinggal ke Indonesia dan tinggal dimana sampai berapa lama izin tinggalnya berlaku dan memulangkan mereka sebelum izin tinggalnya habis. Kemudian terhadap orang asing (kedelapan Warga Negara Nigeria tersebut di atas) yang telah overstay merupakan pelanggaran dari kewajiban sponsor/penjamin dan setelah dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan tidak dilaksanakan telah menunjukkan bahwa sponsor/penjamin tidak melaksanakan kewajibannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 jo Pasal 136 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REMOND CHRIST ANGGAKARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan melakukan operasi pengawasan keimigrasian pada hari

Hal 5 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 30 Maret 2017, di rumah kos di Jalan Tipar Cakung Sukapura RT.06/RW.03 Kec. Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan operasi keimigrasian terjaring beberapa WNA asal Nigeria yang bernama : Nnwokelo Christian Nyinyechukwu, Onyebuchi Samson Onele, Uwalaka Everestus, Obi Paul Obichukwu, Agubueze Oyeka Joshua, Chukwuma Ihedioha, Eekwubiri Chukwudi Stephen;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pendataan dengan menanyakan dokumen keimigrasian yang dimiliki baik dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki;

- Bahwa hasilnya Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Onyebuchi Samson Onele, izin tinggal yang dimiliki telah habis masa berlakunya (over stay) yaitu lebih dari 60 hari namun tidak meninggalkan wilayah Indonesia;

- Bahwa saat dilakukannya pemeriksaan kembali Visa Republik Indonesia yang dimiliki oleh Onyebuchi Samson Onele ternyata habis berlaku sejak tanggal 11 November 2016;

- Bahwa Onyebuchi Samson Onele merupakan Warga Negara Nigeria;

- Bahwa penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Onyebuchi Samson Onele ialah PT. Semangat Jaya Baru;

- Bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara telah mengirimkan surat tanggal 31 Maret 2017 yang ditujukan dan telah diterima oleh pihak PT. Semangat Jaya Baru;

- Bahwa hingga tanggal 10 April 2017 pihak PT. Semangat Jaya Baru tidak melakukan kewajibannya sebagai penjamin yaitu untuk memulangkan WNA asal Nigeria an. Onyebuchi Samson Onele;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi MUHAMMAD UMBROWI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Lepas/Kurur di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi bertugas menghantar surat serta membersihkan ruangan seksi Wasdakim;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat ke PT. Semangat Jaya Baru bersama dengan Remond Christ Anggakara;
- Bahwa saksi mengantarkan surat tersebut pada tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa yang menerima surat tersebut ialah karyawan PT. Semangat Jaya Baru yang bernama Zulfikar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli, yaitu Edward Robert Silitonga S.H., M.H., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kewajiban orang asing di Indonesia adalah memathui perundang-undangan yang berlaku baik itu peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian maupun hukum positif lainnya;
- Bahwa dalam Pasal 71 Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa "setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib: memberikan segera keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat, dan memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan;
- Bahwa dalam Pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa "setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memilki izin tinggal";
- Bahwa terhadap orang asing yang izin tinggalnya telah habis yaitu Onyebuchi Samson Onele, penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat 2 disebutkan bahwa Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, keimigrasian, dan perubahan alamat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat 3 disebutkan bahwa Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memuangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan telah habis masa berlaku izin tinggalnya dan/atau dikenal Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi;
- Bahwa terhadap orang asing yang izin tinggalnya telah habis yaitu Onyebuchi Samson Onele penjaminnya ialah PT. Semangat Jaya Baru;
- Bahwa dalam Pasal 118 Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi “setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi yang lainnya tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan menurut Penuntut umum saksi dalam perkara ini sudah cukup sehingga tidak akan menghadirkan lagi saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki perusahaan trading bernama PT. Semangat Jaya Baru;
- Bahwa PT. Semangat Jaya Baru beralamat di Jln. KS. Tubun 10B RT.006/RW.01, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa PT. Semangat Jaya Baru adalah perusahaan yang bergerak di bidang trading atau perdagangan pakaian jadi;
- Bahwa PT. Semangat Jaya Baru berdiri sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa merupakan direktur di PT. Semangat Jaya Baru;
- Bahwa salah satu kegiatan perusahaan yaitu pengurusan visa atau mensponsori Warga Negara

Hal 8 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nigeria dan Pakistan yang ingin datang ke Indonesia untuk berbelanja garmen pakaian jadi;

- Bahwa sebagai sponsor pertama-tama agent yang ada di Nigeria mengajukan fotocopi paspor ke perusahaan dan dibalas dengan data-data perusahaan lengkap yang diajukan ke Kedutaan Republik Indonesia di Abuja, Nigeria, setelah ada jawaban diadakan rapat di Direktorat Jendrak Imigrasi yaitu Clearing House (CH) dan setelah lulus kemudian diberikan calling visa atas nama perusahaan;

- Bahwa benar Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Onyebuchi Samson Onele di sponsori/dijamin oleh PT. Semangat Jaya Baru;

- Bahwa benar izin tinggal Onyebuchi Samson Onele telah habis pada tanggal 10 November 2016;

- Bahwa masa tinggal Onyebuchi Samson Onele di Indonesia telah overstay;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tanggung jawab perusahaan yang tercantum pada Pasal 63 ayat 2 dan ayat 3;

- Bahwa PT. Semangat Jaya Baru telah menerima surat dari Kantor Keimigrasian perihal perintah segera memulangkan Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Onyebuchi Samson Onele;

- Bahwa PT. Semangat Jaya Baru telah diberikan waktu sampai dengan tanggal 6 April 2017 untuk memulangkan Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Onyebuchi Samson Onele akan tetapi tidak memulangkan WNA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tanda terima Surat Nomor W10IMI 7 GR 03 02-2703 tanggal 31 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar hasil print berupa informasi data orang asing pada layanan visa bahwa Onele Onyebuchi Samson;

Hal 9 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Paspor Kebangsaan Nigeria atas nama Onyebuchi Samson Onele dengan Nomor Paspor A07354048 dikeluarkan tanggal 06 April 2016 berlaku sampai dengan 05 April 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy Lembar Visa Republik Indonesia dengan Register Nomor 2A1211D-1005QIMI 2 GR 01 06 02 0658HQ 211 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja, Nigeria tanggal 24 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk negara;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Domisili atas nama Onyebuchi Samson yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 006/03 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing tanggal 21 Februari 2017;
- Akta Notaris No. 07 tanggal 15 Mei 2015 Pendirian Perseroan Terbatas PT. Semangat Jaya Baru yang dikeluarkan oleh Notaris Aswendi Kamuli, S.H.;
- Surat Keputusan Kemenkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Semangat Jaya Baru tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar SIUP PT. Semangat Jaya Baru;
- 1 (satu) lembar TDP PT. Semangat Jaya Baru;
- Surat Keterangan Terdaftar PT. Semangat Jaya Baru

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Semangat Jaya Baru adalah perusahaan yang bergerak dibidang trading atau perdagangan pakaian jadi;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan direktur di PT. Semangat Jaya Baru;
- Bahwa benar salah satu kegiatan perusahaan yaitu pengurusan visa atau mensponsori Warga Negara Nigeria dan Pakistan yang ingin datang ke Indonesia untuk berbelanja garmen pakaian jadi;
- Bahwa benar sebagai sponsor pertama-tama agent yang ada di Nigeria mengajukan fotocopi paspor ke perusahaan dan dibalas dengan data-data perusahaan lengkap

Hal 10 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke Kedutaan Republik Indonesia di Abuja, Nigeria, setelah ada jawaban diadakan rapat di Direktorat Jendrak Imigrasi yaitu Clearing House (CH) dan setelah lulus kemudian diberikan calling visa atas nama perusahaan;

- Bahwa benar Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Onyebuchi Samson Onele di sponsori/dijamin oleh PT. Semangat Jaya Baru;

- Bahwa benar izin tinggal Onyebuchi Samson Onele telah habis pada tanggal 10 November 2016;

- Bahwa benar masa tinggal Onyebuchi Samson Onele di Indonesia telah overstay;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui tanggung jawab perusahaan yang tercantum pada Pasal 63 ayat 2 dan ayat 3;

- Bahwa benar PT. Semangat Jaya Baru telah menerima surat dari Kantor Keimigrasian perihal perintah segera memulangkan Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Onyebuchi Samson Onele;

- Bahwa benar PT. Semangat Jaya Baru telah diberikan waktu sampai dengan tanggal 6 April 2017 untuk memulangkan Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Onyebuchi Samson Onele akan tetapi tidak memulangkan WNA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 118 jo pasal 136 ayat (1) UURI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap Penjamin;
2. dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3)

Hal 11 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad 1. Unsur setiap Penjamin.

Menimbang, bahwa “setiap penjamin” ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya atau dengan kata lain yang dimaksud dengan “setiap penjamin” adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adlaah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari kekeliruan atau “error in pesona” dalam menghukum seseorang atau mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nazwir Anas berdasarkan identitasnya diatas, sebagai Terdakwa dan tidak ada orang lain, yang menurut penilaian Majelis Hakim adalah seorang Terdakwa yang sehat secara psikis dengan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur setiap Penjamin telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3). Sebagai berikut:

- ayat 2 disebutkan bahwa Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, keimigrasian, dan perubahan alamat;
- ayat 3 disebutkan bahwa Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memuangkan atau mengeluarkan orang aing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan telah habis masa berlaku izin tinggalnya dan/atau dikenal Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi;

Menimbang, bahwa berawal dilakukan operasi pengawasan keimigrasian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, di rumah kos di Jalan Tipar Cakung Sukapura RT.06/RW.03 Kec. Cilincing Jakarta Utara dan pada saat dilakukan operasi keimigrasian terjaring beberapa WNA asal Nigeria yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Nnwokelo Christian Nyinyechukwu, Onyebuchi Samson Onele, Uwalaka Everestus, Obi Paul Obichukwu, Agubueze Oyeka Joshua, Chukwuma Ihedioha, Eekwubiri Chukwudi Stephen;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pendataan dengan menanyakan dokumen keimigrasian yang dimiliki baik dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki dan hasilnya Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Onyebuchi Samson Onele, izin tinggal yang dimiliki telah habis masa berlakunya (over stay) yaitu lebih dari 60 hari namun tidak meninggalkan wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa saat dilakukn pemeriksaan kembali Visa Republik Indonesia yang dimiliki oleh Onyebuchi Samson Onele ternyata habis berlaku sejak tanggal 11 November 2016;

Menimbang, bahwa Onyebuchi Samson Onele merupakan Warga Negara Nigeria, penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Onyebuchi Samson Onele ialah PT. Semangat Jaya Baru;

Menimbang, bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara telah mengirimkan surat tanggal 31 Maret 2017 yang ditujukan dan telah diterima oleh pihak PT. Semangat Jaya Baru, namun hingga tanggal 10 April 2017 pihak PT. Semangat Jaya Baru tidak melakukan kewajibannya sebagai penjamin yaitu untuk memulangkan WNA adalah Nigeria an. Onyebuchi Samson Onele;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karean hubungan kerja atau karena mendapat upah telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 118 jo pasal 136 ayat (1) UURI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 13 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana tersebut pada amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk memayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 118 jo Pasal 136 ayat (1) Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PT. Semangat Jaya Baru yang diwakili oleh Nazwir Anas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang diwakili oleh Nazwir Anas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda terima Surat Nomor W10IMI 7 GR 03 02-2703 tanggal 31 Maret 2017;
 - 2 (dua) lembar hasil print berupa informasi data orang asing pada layanan visa bahwa Onele Onyebuchi Samson;
 - 1 (satu) lembar foto copy Paspor Kebangsaan Nigeria atas nama Onyebuchi Samson Onele

Hal 14 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Paspor A07354048 dikeluarkan tanggal 06 April 2016 berlaku sampai dengan 05 April 2021;

- 1 (satu) lembar foto copy Lembar Visa Republik Indonesia dengan Register Nomor 2A1211D-1005QIMI 2 GR 01 06 02 0658HQ 211 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja, Nigeria tanggal 24 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Domisili atas nama Onyebuchi Samson yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 006/03 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing tanggal 21 Februari 2017;

Barang bukti di atas terlampir dalam berkas perkara;

- Akta Notaris No. 07 tanggal 15 Mei 2015 Pendirian Perseroan Terbatas PT. Semangat Jaya Baru yang dikeluarkan oleh Notaris Aswendi Kamuli, S.H.;

- Surat Keputusan Kemenkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Semangat Jaya Baru tanggal 15 Mei 2015;

- 1 (satu) lembar SIUP PT. Semangat Jaya Baru;

- 1 (satu) lembar TDP PT. Semangat Jaya Baru;

- Surat Keterangan Terdaftar PT. Semangat Jaya Baru;

Barang bukti di atas dikembalikan kepada pihak PT. Semangat Jaya Baru

4. Membebaskan PT. Semangat Jaya Baru yang diwakili oleh Nazwir Anas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, SH, MH, dan Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Fedrik Adhar, S.H, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang diwakili oleh Nazwir Anas;

Hal 15 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bimantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan No. 732/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)